



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TENTANG
STANDAR PELAYANAN JASA PENYIARAN SIARAN IKLAN
MELALUI PUSAT PEMBERITAAN RRI PRO 3
NOMOR : 1276 /Dit.LPU/09/2023**

GAMBARAN UMUM

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan 'Jasa Penyiaran' adalah penyampaian pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak melalui sistem penyiaran multiplatform, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI yang melaksanakan kegiatan Jasa Penyiaran diharapkan mampu menjalankan pelayanan dimaksud secara baik, cermat dan cepat. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telpn 021 3511086 serta alamat email : layananpublikrri@gmail.com

I. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
4. Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP Sampai Dengan Nol Rupiah Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

II. SARANA DAN PRASARANA

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Komputer | 10. Alat Tulis Kantor |
| 2. Studio Rekaman/Siaran | 11. Kop Surat |
| 3. Microphone | 12. Printer |
| 4. Mixer | 13. Tinta |
| 5. Speaker | 14. Stempel |
| 6. Pemancar | 15. Formulir Billing Simponi |
| 7. Audio Procesor | 16. Invoice |
| 8. Audio Codec | 17. Kuitansi |
| 9. Transmitter | |

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia di LPP Radio Republik Indonesia adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan Pelayanan Jasa Siaran yang dihasilkan oleh Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI. Setiap pegawai yang ada/diadakan berdasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal yang dilaksanakan meliputi :

1. Supervisi atasan langsung level IV (Humas Ahli Muda)
2. Supervisi atasan langsung level III (Humas Ahli Madya)
3. Supervisi atasan langsung level II (Direktur)
4. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern dan SPI

V. JUMLAH PELAKSANA

1. Penerima surat permohonan, verifikasi dan validasi sebanyak 2 orang
2. Penginput PNBK Online sebanyak 1 orang
3. Produksi dan penyiaran sebanyak 5 orang
4. Petugas penerima pengaduan sebanyak 1 orang

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha senantiasa berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

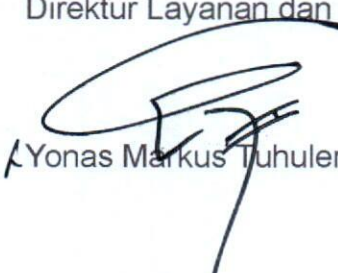
Jasa Penyiaran yang diproduksi dan disiarkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal dan kode etik penyiaran

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap semester I dan II.

Jakarta, September 2023

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha


Yonas Markus Tuhuleruw, SE.

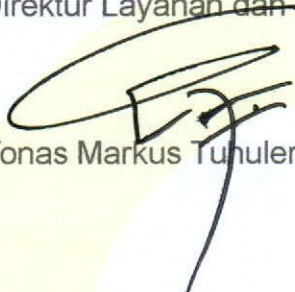


Sekali Di Udara Tetap Di Udara

STANDAR PELAYANAN
JASA PENYIARAN SIARAN IKLAN
MELALUI PUSAT PEMBERITAAN RRI PRO 3

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Foto Copy KTP 2. Surat Permohonan Permintaan Penyiaran
2.	Prosedur	1. Calon Pengguna Jasa Penyiaran menyerahkan Materi/Bahan Siaran Iklan 2. Petugas Memverifikasi Materi Siaran Iklan 3. Petugas menentukan Alokasi waktu Penyiaran/Media Plan 4. Kedua Pihak Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 5. Penyiaran 6. Penerbitan Bukti Siar 7. Mitra Kerja Menyerahkan Bukti Pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari
4.	Biaya Pelayanan	Regular Time : Rp. 1.400.000,- Prime Time : Rp. 1.700.000,-
5.	Produk Layanan	Penyiaran Spot/Jingle/Filler/Advertorial
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut Dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4- 5 Jakarta Pusat 10110 Telpn 021 3511086 atau melalui Website ppid.rri.co.id

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha


Yonas Markus Tunuleruw, SE.